

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Teknologi saat ini sedang memberikan dampak yang besar dalam kehidupan manusia, teknologi tumbuh begitu pesat atau cepat, sehingga tidak ada manusia yang dapat menolak adanya teknologi. Dengan adanya teknologi di kehidupan manusia dapat memperbaiki pola-pola perekonomian sampai pada pola pelayanan publik yang sebelumnya sangat tradisional menjadi lebih terbaru atau modern. Dengan perubahan pola tersebut terjadi di daerah perkotaan bahkan hingga pedesaan. Dengan adanya teknologi internet memiliki manfaat yang baik pada suatu organisasi baik organisasi publik maupun organisasi privat. Dengan kemajuan teknologi ini merubah pola pikir atau mindset masyarakat dalam mengembangkan kehidupan yang lebih baik, bahkan untuk mengatur pola kerja pemerintahan supaya lebih efektif dan efisien. Banyak desa yang mulai gencar menerapkan *digitalisasi* pada setiap unit kegiatan kerjanya, supaya diharapkan pada setiap pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. (<https://media.neliti.com>)

Desa adalah salah satu roda penggerak pemerinthan yang terkecil dalam suatu daerah, tetapi memiliki kontribusi yang besar karena secara berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (<https://www.panggungharjo.desa.id>)

Program data integrasi desa berdaya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa dengan menggunakan teknologi digital. Program ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data yang diperlukan untuk pelayanan publik di tingkat desa, seperti data kependudukan, data kesehatan, data pendidikan, dan data lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di desa. (<https://jidt.org/index.php/jidt/article/view/212>)

Tujuan utama dari program data integrasi desa berdaya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan terkomputerisasi, diharapkan proses pengumpulan data dan pengolahan data akan menjadi lebih cepat dan akurat. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan masyarakat di desa dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan cepat terhadap pelayanan publik yang mereka butuhkan. (<https://repository.unair.ac.id>)

Dalam mengimplementasikan program data integrasi desa berdaya, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah desa, instansi pemerintah yang terkait, dan masyarakat di desa. Pemerintah desa harus memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang diperlukan sudah tersedia dan terpasang

dengan baik di desa, serta memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait penggunaan sistem yang telah dibuat. Instansi pemerintah yang terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan harus menyediakan data yang diperlukan untuk program ini. Sedangkan masyarakat di desa harus berpartisipasi aktif dalam penggunaan sistem dan memberikan umpan balik yang berguna untuk pengembangan program ini.

Dengan implementasi program data integrasi desa berdaya, diharapkan pelayanan publik di tingkat desa dapat meningkat dan menjadi lebih efisien, efektif, dan berkualitas. Masyarakat di desa juga dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan cepat terhadap pelayanan publik yang mereka butuhkan, sehingga kebutuhan dan kepentingan mereka dapat terpenuhi dengan baik. (<https://www.neliti.com>)

Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) memberikan tawaran yang menarik dan terobosan yang signifikan dalam hal pelayanan publik. Dimana peraturan Bupati Sumenep No. 44 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Desa Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) di Kabupaten Sumenep bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Sistem Informasi Desa untuk mewujudkan data yang terintegrasi serta mendukung program Sumenep *Smart City* dan *Smart Village*. Hal tersebut memudahkan dan membuat pelayanan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, namun apakah digdaya sebagai project digitalisasi pelayanan desa sudah membantu dan

dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah desa sebagai bentuk adaptasi dari percepatan teknologi yang saat ini bergerak begitu dinamis dan cepat.

Implementasi program DIGDAYA diwajibkan untuk diterapkan di tiap desa yang ada di Kabupaten Sumenep tidak terkecuali Desa Pabian. Pelaksanaan program digdaya ini dikelola oleh Pemerintah Desa Pabian. Pemerintah Desa Pabian sebagai birokrasi memiliki tugas dan peran yang penting dalam mensukseskan implemetasi program tersebut kepada masyarakat. Melalui aplikasi Digdaya itu bisa mempercepat pengelolaan data desa, seperti data kependudukan, sarana prasarana, anggaran desa sehingga pelaksanaanya bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Bupati menyatakan, ketersediaan data yang lengkap sangat penting untuk membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat sasaran dan mendistribusikan pelayanan dengan baik. (<http://www.sumenepkab.go.id>)

permasalahan terkait pelaksanaan Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) yang masih belum maksimal yaitu karena respon dari masyarakat yang belum sepenuhnya paham tentang program tersebut. Dimana pada proses sebelumnya masih menggunakan proses secara manual atau dengan cara datang langsung ke kantor desa, dan dengan adanya Peraturan Bupati mengenai program DIGDAYA proses tersebut tidak dilakukan dengan cara manual atau dengan datang langsung ke kantor desa melainkan dengan cara *digitalisasi*. Seperti pembuatan permohonan surat yang masih dilakukan secara manual atau langsung datang ke kantor desa, tentunya hal ini membuat kurang efektif apalagi sekarang sudah ada teknologi dengan meningkatnya

masyarakat yang sudah memiliki alat *digitalisasi* salah satunya *gadget*, hal ini menentukan bahwa masyarakat mengikuti perkembangan teknologi. Permasalahan penggunaan Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) yang belum maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang penerapan *digitalisasi* pada pemerintahan desa, khususnya Desa Pabian yang menjadi objek penelitian saya. Oleh karena itu diperlukan adanya optimalisasi serta pengembangan *digdaya* yang berbasis *digital* sehingga memberi kemudahan dan pengertian terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang ada di kawasan Desa Pabian dalam mengakses sistem pelayanan publik yang berbasis *digital*.

Melihat pada arah kebijakan pemerintah tersebut perluasan teknologi *digital* di pedesaan, sepatutnya memberikan perubahan yang lebih baik. Terutama pada peningkatan pelayanan pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi *digital*. Hal itu sangat memungkinkan terlebih pemanfaatan teknologi *digital* di masyarakat desa cukup masif. Pemerintah desa sepatutnya memahami terutama perubahan pelayanan berbasis *digital*. Artinya dalam birokrasi atau perangkat desa dapat memanfaatkan sistem yang sesuai karakteristik *digital* yang dapat digunakan masyarakatnya. Sehingga dapat terbangun pola pelayanan desa berbasis *digital* yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat akan memberikan dampak yang positif dalam menciptakan suatu dukungan terhadap kinerja pemerintah baik di daerah maupun di desa. Lembaga pemerintah sendiri

mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberian layanan informasi, dimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah merupakan tolak ukur dari suatu pelayanan. Dalam penyampaian dan penyediaan informasi tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam menerima informasi yang telah diberikan, sehingga secara langsung merupakan solusi yang tepat dalam memanfaatkan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Salah satu fungsi dasar pada pemerintahan adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menekankan pemerintah harus memberikan pelayanan publik, baik kepada masyarakat di daerah maupun masyarakat di desa. (<https://ombudsman.go.id>)

Pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan desa masih banyak menggunakan cara-cara semi-manual seperti pencatatan, pembukuan data dan beberapa kegiatan lainnya. Untuk itu pemerintah berperan sebagai pemberi informasi mengenai pentingnya *digitalisasi* dalam pemerintahan, yang dimana dalam pelaksanaannya harus diawali dari kelurahan/desa selaku ujung tombak dalam pengembangan *digitalisasi* tersebut.

Dalam pengajuan surat permohonan masyarakat mengalami beberapa kesulitan diantaranya proses lama, proses kurang efisien, alur yang kurang dimengerti dan terkadang tidak bisa mengurusnya secara langsung. Sehingga untuk menyelesaikan ataupun mengurangi berbagai kesulitan tersebut perlu adanya *digitalisasi* dalam pemerintahan, dengan kata lain *digitalisasi* menjadi

sebuah tuntutan sekaligus sebagai suatu solusi dalam permasalahan dan kesulitan masyarakat dalam mengurus berbagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan inovasi berupa layanan terpadu secara online berupa program DIGDAYA. (<http://www.sumenepkab.go.id>)

Program pelayanan berbasis *digital* memang cukup belum dipahami oleh masyarakat Desa Pabian, oleh karena itu Pemerintah desa perlu mengupayakan bagaimana caranya masyarakat memahami dan menjalankan kebijakan pemerintah tentang proses pelayanan berbasis *digital*. Memang program seperti ini tidak akan diterima dengan mudah oleh masyarakat terutama dikalangan masyarakat yang sudah lanjut usia (lansia). Dari permasalahan tersebut pemecahan masalah akan dilakukan setelah penelitian lapangan, analisa data dan teori-teori yang relevan.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Data Integrasi Desa Berdaya (DIGDAYA) Dalam Peningkatan Pelayanan Berbasis *Digital* (Studi Kasus Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana Implementasi Program Digdaya (Data Integrasi Desa Berdaya) Dalam Peningkatan Pelayanan Berbasis *Digital* Di Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam kegiatan penelitian ini adalah Implementasi Program Digdaya (Data Integrasi Desa Berdaya) Dalam Peningkatan Pelayanan Berbasis *Digital* Di Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat memberi manfaat bagi kemajuan desa khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi berbasis *digital*

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dihrapkan menambah pengetahuan mahasiswa mengenai meningkatkan program pelayanan publik berbasis *digital*, sehingga dapat diterapkan ditempat tinggalnya.

b. Bagi Desa

Hasil penelitian ini sebagai sarana pengoptimalan dan pengembangan kebijakan pemerintah desa yaitu proses pengembangan pelayanan publik berbasis *digital* atau bisa juga disebut DIGDAYA yang dimiliki desa menjadi lebih baik kedepannya. Serta menjadi suatu koreksi dari pelayanan yang ada dan menjadi suatu inovasi baru lagi pelayanan yang ada di Desa Pabian.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penulisan karya tulis ilmiah ini disusun sebagai berikut:

a. BAB I (PENDAHULUAN)

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

b. BAB II (TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI)

Pada bab ini berisikan penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti. Selain itu berisi tentang teori-teori lain yang relevan dengan topik peneliti.

c. BAB III (METODE PENELITIAN)

Pada bab ini berisikan fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan keabsahan data.

d. BAB IV (GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN)

Pada bab ini berisi tentang profil Desa Pabian, susunan dan struktur organisasi Desa Pabian, kondisi geografis Desa Pabian dan Konten DIGDAYA.

e. BAB V (HASIL DAN PEMBAHASAN)

Pada bab ini berisi deskripsi temuan dari bukti langsung berupa dokumentasi dan wawancara bersama informan terkait.

f. BAB VI (KESIMPULAN DAN SARAN)

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti.

